



SURAT KEPUTUSAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : Kd.27.05/3/PP.00/1545 /2013
T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA)
HARISUL KHAIRAAT OME KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIDORE KEPULAUAN


- Membaca** : Surat Badan Pengurus Yayasan Harisul Khairaat Bumi Hijrah Tidore Kota Tidore Kepulauan, Nomor 01/YHBH/IX/2013, tanggal 19 September 2013 tentang Permohonan Izin Pendirian Raudhatul Atfhal (RA).
- Menimbang** :
- a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Raudhatul Atfhal (RA) Harisul Khairaat Ome sebagai bentuk satuan pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia dini untuk memasuki lembaga pendidikan dasar;
 - b. bahwa Raudhatul Atfhal (RA) Harisul Khairaat Ome dianggap memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan pendirian dan melakukan operasional pembelajaran.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a dan b) di atas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota;
 12. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Nomor : Kw.27.2/5/PP.00/867/2013 tanggal 2 April 2013 tentang Pendirian RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) HARISUL KHAIRAAT OME KOTA TIDORE KEPULAUAN
- Menetapkan
Pertama : Menyetujui pendirian Raudhatul Atfhah (RA) Harisul Khairaat Ome dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Raudhatul Atfhah (RA) sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah bentuk satuan pendidikan pra sekolah berciri khas Agama Islam pada jalur pendidikan sekolah dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- Ketiga : Pengadaan Sarana prasarana dan Tenaga Edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan pada Pengurus Yayasan/Ketua Badan Pengelolah dan madrasah yang bersangkutan selaku penanggungjawab pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Keempat : Kepala Raudhatul Atfhah (RA) wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran; awal/akhir semester maupun tiap triwulan/bulanan yang meliputi keadaan Raudhatul Atfhah (RA), Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara
- Kelima : Dalam pelaksanaan operasional pembelajaran, kepala Raudhatul Atfhah (RA) dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengurus Yayasan/ Ketua Badan Pengelolah dan Madrasah yang bersangkutan
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun. Terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tidore

Pada tanggal : 24 September 2013



Tembusan;

- Yth, 1. Sekjen Kementerian Agama, Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama, Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Sofifi;
5. Walikota Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan, di Tidore;
7. Camat Tidore Utara, di Rum
8. Ketua Yayasan/Ketua Badan pengelolah Raudhatul Atfhah (RA) Harisul Khairaat Ome.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : Kd.27.05/3/PP.00/ 1545 /2013
TANGGAL, 24 September 2013

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATFHAL (RA)	NOMOR STATISTIK	STATUS	KET
1.	RA. Harisul Khairat, Ome Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan	101282720006	Terdaftar	

Ditetapkan di : Tidore
Pada Tanggal : 24 September 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TIDORE KEPULAUAN

